






LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, **"Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor:12/Pid.Sus Anak/2020/Pn Jkt.Pst, Tanggal 21 September 2020)"**, oleh Naomi Dina Laurence Sirait 20600133 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihantang, S.H., M.H
NIDN. 0116106031 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Herlina Manulang, S.H., M.H
NIDN. 0131126303 |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 5. Penguji I | : Ojak Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0123036401 |
| 6. Penguji II | : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101 |
| 7. Penguji III | : Dr. Herlina Manulang, S.H., M.H
NIDN. 0131126303 |

()
()
()
()
()
()
()

Medan, Mei 2024
Mengesahkan
Bekun




Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan perlindungan agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai generasi penerus anak menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Merujuk kepada aspek yuridis maka seorang anak menurut hukum positif di Indonesia di artikan sebagai individu yang belum dewasa, individu yang masih dibawah umur atau situasi yang dibawah umur yang biasanya disebut sebagai anak yang masih memiliki pengawasan dibawah seorang wali¹. Kejahatan terhadap fisik atau badan (Violence) yang mencangkup penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sepanjang tahun 2020 peristiwa kejahatan terhadap fisik atau badan di Indonesia mengalami penurunan.²

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam

¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm3.

² Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2021*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2021), hlm43.

rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan pemerintah. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.”

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari

orang dewasa atau pengaruh tertentu. Menurut M. Joni, dkk “Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum”. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum³.

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2023 KPAI menerima pengaduan anak sebanyak 18.369 kasus. Atas masalah ini lah diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat kepada anak sebagai pelaku. Ketika anak melanggar hukum maka, anak tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi walaupun harus bertanggung jawab, anak tersebut tetap harus di lindungi. Karena tidak seharusnya anak di hukum secara berlebihan dan akan lebih baik jika anak tersebut diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga dapat tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya.

Perlindungan anak merupakan sebuah bidang pembangunan Nasional dengan fokus utamanya adalah untuk melindungi anak. Melindungi anak memiliki tujuan agar dapat membangun generasi muda sebaik mungkin. Perlindungan anak berhubungan erat dengan 5 pilar yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara dimana kelimanya memiliki hubungan satu samalain sebagai

³ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm1.

penyelenggara perlindungan terhadap anak⁴. Terdapat beberapa faktor-faktor yang membuat seorang anak dapat melakukan antara lain adalah pergaulan bebas, terpengaruh oleh media sosial, kurangnya pengawasan, kurangnya pengajaran pendidikan agama serta nilai moral yang seharusnya diberikan oleh orang tua anak tersebut.

Kenakalan anak diambil dari istilah asing yang disebut sebagai *juvenile delinquency*, *juvenile delinquency* ini berbeda dengan kenakalan yang disebutkan didalam pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Juvenile* memiliki arti *Young* dalam Bahasa Inggris dan memiliki arti anak-anak atau anak muda dalam Bahasa Indonesia. Dimana, memiliki karakteristik yang khas dalam masa-masa remaja. Sedangkan *Delinquency* diartikan sebagai *Doing Wrong* dalam Bahasa Inggris dan memiliki arti terabaikan atau mengabaikan, yang kemudian di perluas pengartiannya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat keributan, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dan dursila⁵

Anak yang berkonflik dengan hukum sudah sepastinya akan diarahkan untuk diselesaikan di pengadilan. Peristiwa ini akan mengakibatkan tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga membuat tumbuh kembang dari sang anak terhambat. Proses penanganan anak dengan kategori ini dapat melahirkan permasalahan dikarenakan mereka harus ditangani secara hukum. Padahal, sebenarnya, tidak sedikit penanganan terhadap anak yang berkonflik

⁴ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol 11, No.1, (Mei, 2017), hlm2.

⁵ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), hlm8.

dengan hukum tersebut tidak di pisahkan dengan orang dewasa sebagai contohnya adalah dalam pemenjaraan sang anak disatukan dengan orang dewasa⁶

Dalam penelitian ini, peneliti anak berfokus untuk melakukan analisis putusan pada Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst. Dimana dalam putusan ini terjadi tindakan pidana kekerasan hingga menyebabkan kematian yang di lakukan oleh seorang anak. Peristiwa ini dilakukan oleh Nurhalimah Fitriani seorang anak perempuan yang lahir pada tahun 2005 kepada Arumi Putri Awalia seorang anak perempuan yang lahir pada tahun 2015. Nurhalimah Fitriani atau yang biasa di panggil Fitri tiba-tiba memiliki keinginan untuk membunuh seseorang, yang kemudian semakin kuat ketika melihat mainan milik adiknya tenggelam didalam bak mandi. Setelah melihat mainan tersebut saudari Fitri langsung memiliki pemikiran untuk membunuh saudari Arumi.

Setelah itu pelaku membawa korban kedalam kamar mandi dan meminta korban untuk mengambil mainan yang tenggelam didalam bak mandi tersebut, tetapi dikarenakan korban masih sangat kecil, tangannya tidak dapat meraih mainan tersebut sehingga korban mengatakan bahwa ia tidak dapat mengambil mainan tersebut. Mendengar pernyataan dari korban, pelaku langsung berbisik dan mencekik leher korban menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menjambak rambut korban yang kemudian mengarahkan kepala nya kedalam bak mandi, korban sempat memberontak dan menangis namun pelaku malah memasukan kedua jarinya kedalam mulut korban dan terus mencekik korban hingga korban kehilangan nyawa.

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika,2020), hlm3.

Dari latar belakang yang sudah peneliti uraikan diatas, peneliti menilai bahwa isu hukum ini dapat dianalisis sehingga peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini dimana hasilnya akan di tuangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis merumuskan masalah tersebut menjadi pokok pertanyaan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan hingga menyebabkan kematian Studi Putusan nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.pst, tanggal 21 September 2020?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku kekerasan hingga menyebabkan kematian pada Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.pst, tanggal 21 September 2020?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, berdasarkan dengan pokok pembahasan yang sudah dijabarkan, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai dan dihasilkan terkait dengan isi pembahasan, dan tujuan yang dimaksud adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pada putusan Nomor : 12/Pid.SusAnak/2020/PN Jkt.pst, tanggal 21 September 2020.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti memiliki harapan dari penelitian ini agar dapat memberikan manfaat yang nyata nantinya di masa depan jika terdapat anak yang berkonflik dengan hukum melakukan . Berikut manfaat yang akan diberikan oleh peneliti yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai tambahan dokumentasi dari segi hukum dalam rangka memahami anak sebagai pelaku yang menyebabkan kematian.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi Pengadilan Negeri, khususnya dalam bidang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum untuk anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷

Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupana sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya⁸.

Berdasarkan uraian di atas, Tugas utama penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, karena dengan adanya penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya rumusan tekstual yang tidak bernyali atau disebut juga dengan hukum yang mati. Maka demikian dalam penegakan hukum menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Dalam menegakan hukum ada tiga

⁷ Shant ,Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, (Yogyakarta, 1988), hlm32.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2002), hlm109.

aspek yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), kemanfaatan (*zweckmssigkeit*).⁹

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

⁹ Siahann Frenklyn Sertu Junrich, Besty Habeahan, July Esther Napitupulu, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan”, (Medan: Citra Sosial Humaniora, 2022) hlm68.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya,

perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.¹⁰

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹¹

2. Sistem Peradilan Anak

Pada kata “sistem peradilan anak” memiliki unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak didalamnya. Kata anak dalam kalimat sistem peradilan anak harus di ikut sertakan diakenakan untuk membedakan sistem peradilan pidana dewasa dengan sistem peradilan pidana anak. Anak didalam sistem peradilan pidana adalah anak yang berkonflik dengan hukum.¹²

Secara tata bahasa, sistem peradilan pidana anak merupakan sebuah terjemahan dari kata *The juvenile system*, kata ini sering digunakan untuk mendefinisikan beberapa institusi yang tergabung didalam pengadilan termasuk jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak lainnya.

Dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju kepada kepentingan sang anak, yakni seluruh kegiatan yang

¹⁰ Abu Huraerah, *Op.cit.* hlm11.

¹¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm56-58.

¹² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hlm35.

dijalankan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada sebuah prinsip demi kesejahteraan anak dan kepentingan sang anak¹³.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan sistem peradilan pidana anak sebagai keseluruhan dari proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, di mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani hukuman pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan yang lebih di tekankan pada upaya Resosialisasi, rehabilitasi, kesejahteraan sosial.

3. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang dalam perkara sudah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mnecapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sudah mencapai usia 12 tahun tetapi belum memcapai usia 18 tahun dan belum juga menikah dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana dikarenakan telah melakukan tindak pidana.
- b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan atau mendengar sendiri telah terjadinya sebuah tindak pidana.¹⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat disebut sebagai anak yang terpaksa berhubungan dengan sistem pengadilan pidana dikarenakan telah disangka, di

¹³ Soedarto, *Kapsel Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni , 1980), hlm16.

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm39.

dakwa, atau telah dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang atau lembaga atau negara terhadapnya atau sudah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui sebuah peristiwa pelanggaran hukum¹⁵. Jika di klasifikasikan berdasarkan ruang lingkungannya maka, anak yang berhadapan dengan hukum dapat di bagi menjadi 3, yang pertama adalah anak yang menjadi pelaku atau tersangka tindak pidana, kedua anak yang menjadi korban tindak pidana dan yang ketiga anak yang menjadi saksi pada sebuah tindak pidana.¹⁶

Oleh karenanya pengertian atas anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan juga dengan anak yang memiliki permasalahan dikarenakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dapat pula di sebut bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang nakal.¹⁷

Kenakalan anak diambil dari istilah asing yang disebut sebagai juvenile delinquency, *juvenile delinquency* ini berbeda dengan kenakalan yang disebutkan didalam pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Juvenile* memiliki arti Young dalam Bahasa Inggris dan memiliki arti anak-anak atau anak muda dalam Bahasa Indonesia. Dimana, memiliki karakteristik yang khas dalam masa-masa remaja sedangkan *Delinquency* diartikan sebagai *Doing Wrong* dalam Bahasa Inggris dan memiliki arti terabaikan atau mengabaikan, yang kemudian di perluas pengartiannya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat keributan,

¹⁵ Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta : Unicef,2004), hlm17.

¹⁶ Sri Widoyanti, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta : Pradya aramita, 1984),hlm52.

¹⁷ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Editama, 2006), hlm39.

pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dan dursila.¹⁸ Kenakalan anak dibagi menjadi dua bentuk yakni :

- a. Kenakalan Anak sebagai status offences Kenakalan ini adalah sebuah perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi jika dilakukan oleh orang dewasa tindakan tersebut tidak akan dikatakan sebagai tindak pidana, sebagai contohnya adalah lari dari rumah
- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana Kenakalan ini adalah seluruh perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan jika dilakukan oleh orang dewasa juga tetap dianggap sebagai tindak pidana, tetapi pada anak di bawah umur dianggap belum dapat bertanggung jawab penuh atas perlakukannya. Sebagai contohnya adalah mencuri, dan membunuh.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

¹⁸ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak...*, hlm8-9.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain¹⁹. Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

2. Jenis-Jenis Kekerasan

Kekerasan terhadap anak dapat terdiri dari berbagai bentuk mulai dari kekerasan fisik, finansial dan lain sebagainya. Sementara klasifikasi lain mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam KUHP, dan Peradilan anak

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5 yaitu:

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", PN.Balai Pustaka, (Jakarta,2003), hlm550.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

1. Kekerasan fisik,

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan psikis,

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual atau

Kekerasan seksual meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah :

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

b. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

b. Kekerasan Dalam KUHPidana

KUH Pidana di dalam pasal-pasal nya tidak ada mengatur secara tegas tentang pengertian kekerasan.

Perihal pengertian kekerasan dapat kita lihat secara samar pada pasal 89 KUH Pidana menyatakan bahwa “ membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan “.

Bunyi pasal 89 KUH Pidana di atas tidak secara jelas apa sebenarnya tindakan-tindakan kekerasan tersebut atau dengan kata lain apa sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut menjadi pingsan dan tidak berdaya tidak ada diterangkan.

Dalam pasal yang lain juga diterangkan yaitu pada pasal 285 KUH Pidana bahwa “ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun “.

Kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUH Pidana di atas secara jelas ditentukan perbuatannya sehingga dengan demikian pengertian kekerasan tersebut tidak menjadi mengambang²⁰.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, (Bandung,1986), hlm4.

Dengan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan dalam bagian ini bahwa jenis-jenis kekerasan yang diatur di dalam KUH Pidana adalah :

1. Kekerasan yang mengakibatkan seseorang menjadi pingsan dan tidak berdaya, serta
2. Kekerasan yang dalam hal melakukan perkosaan.

c. Kekerasaan menurut peradilan anak

Kekerasan terhadap anak adalah diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Perlindungan terhadap anak, diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *ratio decidendi* merupakan argumentasi atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang akan menjadi dasar memutus perkara. Penemuan hukum harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada tanpa melanggar aturan dan norma hukum seperti yang di jelaskan didalan buku Ahmad rifai yang menegaskan bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara yang dihadapkan kepada hakim pada awalnya harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu yakni peraturan perundang-undangan akan tetapi, jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak mencukupi atau kurang tepat dengan sebuah perkara maka hakim akan

mencari sendiri hukum nya dari sumber sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan dan hukum yang tidak tertulis²¹ Pertimbangan hakim di bagi menjadi dua yaitu pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non yuridis yang akan peneliti uraikan lebih lanjut dibawah ini :

a. Petimbangan hakim secara yuridis

Didalam praktiknya sebelum pertimbangan yuridis ini di buktikan, maka hakim akan terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang muncul dan menjadi konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan yuridis didefinisikan sebagai pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Sebagai contohnya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang- bukti, dan pasal-pasal didalam peraturan hukum pidana.²²

Pada saat fakta-fakta di persidangan sudah di ungkapkan maka hakim baru akan mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrik, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah itu barulah secara limitative akan ditetapkan pendiriannya. Setelah seluruh unsur-unsur tersebut sudah di cantumkan didalam praktek putusan hakim, proses

²¹Ahmad Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim: dalam prespektif hukum progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm85.

²²Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm212.

selanjutnya adalah hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan salah satu contohnya adalah terdakwa sudah pernah di pidana sebelumnya (*residivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan sebagai contohnya adalah terdakwa masih dibawah umur, percobaan, dan belum pernah melakukan tindak pidana.²³

b. Pertimbangan hakim secara non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis itu adalah kondisi diri terdakwa dimana terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam artian sudah dewasa dan sadar (tidak gila, motif dan tujuan dilakukannya sebuah tindak pidana dimana disetiap perbuatan tindak pidana mengandung motif dan tujuan yang sengaja untuk melawan hukum, cara melakukan tindak pidana tersebut, pelaku dalam melakukan perbuatannya memiliki *unsure* yang di rencanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsure yang di maksud adalah unsure niat yakni keinginan pelaku untuk melawan hukum.

Pertimbangan yang selanjutnya adalah sikap batin pelaku tindak pidana dimana hal ini dapat di indentifikasikan dengan melihat perasaan bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi dimana pelaku tindak pidana sebelumnya juga sangat

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm23.

mempengaruhi putusan hakim sebagai contohnya adalah pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan memilikipenghasilan yang mencukupi.

Terdapat sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku akan dimintai keterangan atas kejadian tersebut, dan jika pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab serta mengakui seluruh perbuatannya dengantertus terang dan berkata jujur. Maka hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan bagi pelaku. Dan yang teakhir adalah pengaruh pidana pada masa depan pelaku. Pidana juga memiliki tujuan untuk membuat jera kepada pelaku tindak pidana, dan juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan membuat program pembinaan, sehingga nantinya pelaku dimasa depan akan menjadi orang yang lebih baik lagi.²⁴

Tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, dan memutus segala perkara yang telah di ajukan kepada hakim tersebut, yang didasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak pasa sebuah pengadilan manapun dalam menjatuhkan sebuah putusan yang dinamakan sebagai putusan hakim²⁵.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim juga memuat teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya dapat diuji dengan menggunakan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :²⁶

²⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakt, 2001) hlm63.

²⁵ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim...*, hlm52.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: 2007 Bina Ilmu), hlm136.

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Dalam menjatuhkan sanksi pidana seorang hakim perlu mengetahui beberapa teori penjatuhan sanksi pidana. Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:²⁷

1. Teori *Retributif*, teori ini dikenal juga dengan teori absolut atau teori pembalasan. Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut penganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Teori *Utilitarian*, teori ini disebut juga dengan teori relatif atau teori tujuan. Menurut pandangan teori ini, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya pemidanaan jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belaka seperti yang disampaikan dalam teori *retributif*, melainkan harus melihat juga manfaat bagi terpidana di masa yang akan datang. Sehingga teori ini lebih melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depannya, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang.
3. Teori *Integratif*, teori ini dikenal sebagai teori gabungan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.

²⁷ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung:1991) Mandar Maju, hlm17.

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itu kemudian baru ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan suatu ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan Kontruksi, yang dilakukan secara metedologis, sistematis, dan konsisten. Melalui Proses penellitian ini yang kemudian akan dilakukan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan sanksi yang diberikan pada anak yang melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian dalam putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.pst.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. penelitian hukum normative ini merupakan metode penelitian hukum yang berfokus dalam meneliti bahan-bahan pustaka²⁸, seperti dalam penelitian ini melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

C. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang di gunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu perundang undangan (Statutory Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan dan regulasi yang saling bersangkutan dengan fokus penelitian ini, sebagai

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm13-14.

contohnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dengan menganalisis Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam suatu penulisan data penelitian merupakan hal yang cukup penting sebagai bahan dasar analisis. Adapun bahan penelitian yang digunakan sebagai bahan oleh penulis, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif didalamnya yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang menganduang peraturan perundang-undangan²⁹. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- 2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi yang berhubungan langsung dengan hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi³⁰.

c. Bahan Non-Hukum

²⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm391.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2008),hlm141.

Mengenai bahan non-hukum diartikan sebagai bahan-bahan diluar sumber data primer dan sumber data sekunder yang dianggap perlu,³¹ contohnya dalam penelitian ini menggunakan buku-buku anak dan psikologi anak., dimana buku-buku tersebut dapat menunjang informasi dan data data mengenai penelitian dalam skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Pada saat melakukan sebuah penelitian hukum, umumnya tidak dapat terlepas dari penggunaan metode penelitian. Hal ini disebabkan setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang sedang diangkat. Metodologi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pedoman, mengenai tata cara untuk menganalisa, memahami serta mempelajari objek-objek yang sedang diteliti sehingga, metodologi dianggap sebagai unsur yang harus ada didalam sebuah penelitian.³²

Penelitian ini merupakan sebuah aktifitas yang memiliki tujuan serta metode yang secara metode memiliki makna sebagai cara yang berjalan menurut konsep dan persiapan tertentu yang sudah melalui sebuah proses tertentu agar dapat mencapai sebuah tujuan³³.

Dikarenakan penelitian ini merupakan sebuah bentuk sarana ilmiah untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka, metode penelitian yang ditetapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang sudah menjadi induknya. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang memiliki sifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis dalam penjabarannya.

F. Analisis Bahan Hukum

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm143.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia,2014),hlm6-7.

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hlm294.

Metode analisis yang digunakan memiliki sifat deskriptif analisis dimana menurut Meuwssen, deskriptif analisis merupakan sifat yang berasal dari dogmatika hukum pada awalnya. Dengan mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum yang berlaku, selanjutnya akan di serap kedalam beberapa pengertian dari struktur hukum yang berlaku dimana diantara pengertian yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, setelah itu pengertian-pengertian ini akan dianalisis dan di telaah apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya³⁴.

Dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 11 tahun Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan dihubungkan dengan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst sehingga mendapat kajian ilmiah untuk ilmu pengetahuan.

³⁴ 23 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm22- 23.